



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak
2. Surat pernyataan kehilangan KTP dari yang bersangkutan bermaterai 6000
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing
5. Formulir permohonan KTP WNI (F-1.21)
6. Formulir permohonan KTP Orang Asing (F-1.22)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan membawa dan mengisi Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak ,Surat pernyataan kehilangan KTP dari yang bersangkutan bermaterai 6000 ,Fotocopy KK , Fotocopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing , Formulir permohonan KTP WNI (F-1.21) , Formulir permohonan KTP Orang Asing (F-1.22) sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin Tetap selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin Tetap setelah Finalisasi Verifikasi selesai maka dilakukan Penerbitan Pencatatan

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. KTP elektronik

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548